

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL

**Hastak<sup>1</sup>, M. Chaerul Risal<sup>2</sup>**

**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

[\*Hastakji@gmail.com\*](mailto:Hastakji@gmail.com)

### **Abstrak**

Tindak Pidana Ujaran Kebencian di atur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Merupakan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan SARA. Hal ini menyangkut tentang bagaimana ketentuan yuridis terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian berdasarkan SARA dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Ujaran Kebencian berdasarkan SARA. Pasal 28 ayat (2) hanya diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan. Sedangkan untuk perbuatan tindak pidana menyebarkan informasi lainnya diatur pada UU R.I No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Bab VII tentang perbuatan yang dilarang. Serta pada putusan PN Sidrap No 207/Pid.Sus/2018/PN Sdr mengenai tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan suku, agama dan antargolongan terhadap terdakwa HJ. SUHARTI BINTI H. MUHAMMADIYAH bahwasanya dakwaan jaksa penuntut umum dan putusan majelis hakim sudah benar, akan tetapi sanksi yang diberikan oleh majelis hakim terlalu ringan. Majelis hakim bisa memberi putusan yang lebih berat diatas dakwaan jaksa penuntut umum dengan pertimbangan asas *lex dura sed tamen scripta* yang berarti hukum itu kejam tetapi memang begitulah bunyinya agar terdakwa mendapatkan efek jera.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Ujaran Kebencian, Media Sosial.**

### **Abstract**

Hate Speech Crimes are regulated in Article 28 paragraph (2) jo. Article 45A paragraph (2) of Law R.I Number 19 of 2016 concerning amendments to Law R.I Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Is a crime of hate speech based on ethnicity, religion, race, and inter-group relations. This concerns about how the juridical provisions against Criminal Acts of Hate Speech are based on ethnicity, religion, race, and inter-group relations and how law enforcement is against the perpetrators of hate crime based on ethnicity, religion, race, and inter-group relations. Article 28 paragraph (2) is only intended for perpetrators of criminal acts to spread information intended to incite hatred based on ethnicity, religion, race and intergroup. As for the crime of spreading other information, it is regulated in Law R.I No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in Chapter VII concerning prohibited acts. And on the verdict of PN Sidrap No. 207 / Pid.Sus / 2018 / PN Sdr, regarding criminal acts of hate speech based on ethnicity, religion and intergroups against the defendant HJ. SUHARTI BINTI H. MUHAMMADIYAH that the indictment of the public prosecutor and the verdict of the judges is correct, but the sanctions imposed by the judges are too light. The panel of judges could give a tougher ruling on the indictment of the public prosecutor with consideration of the principle of *lex dura sed tamen scripta* which means the law is cruel but that is how it sounds so that the defendant gets a deterrent effect.

**Keyword: Criminal Acts, Hate Speech, Social Media.**

## PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*), Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers merupakan hak-hak dasar yang harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan sekaligus sebagai dasar tegaknya pilar demokrasi. Tanpa adanya kebebasan berbicara, masyarakat tidak dapat menyampaikan<sup>1</sup>, Namun dalam menyampaikan sesuatu tanpa berfikir isinya apa akan kita menemui permasalahan permasalahan hukum.

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global<sup>2</sup>

Namun, perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif, tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (*hate speech*) dan/atau penghinaan, serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Tindak pidana tersebut selain menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, dengan modus operandi menghina korban dengan menggunakan kata-kata maupun gambar yang memiliki meme-memekata yang menghina dengan ujaran kebencian. Sehingga dalam kasus ini diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat. Pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310 KUHP<sup>3</sup>

Kasus-kasus ujaran kebencian berdasarkan SARA sering kali di laporkan dari media sosial. Hal ini juga menyangkut dalam kepentingan politik, seperti yang terjadi dalam Pilkada

---

<sup>1</sup>Ahrul Mauludi, *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*(Jakarta:Gramedia, 2018), h. 56-57

<sup>2</sup>Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada 2014), h.2.

<sup>3</sup>R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor:Politeia 1995), h. 225.

Kabupaten Sidrap 2018 yang diikuti oleh 2 pasangan calon yaitu FATMA dan DOAMU. Bermula pada media sosial facebook atas nama akun Ajie Arty Gusty dengan adanya postingan yang mengatakan bahwa “ ALLAHU AKBAR, DOAMU melawan kaum kafir “. Sehingga pendukung pasangan FATMA merasa keberatan karena dianggap kaum kafir padahal mayoritas pendukung FATMA adalah beragama islam. Semua unsur dari pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 A ayat (2) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian normatif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan penelitian secara syar’i dan pendekatan yuridis formal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder serta data tersier (Bahan tambahan). Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah dengan identifikasi data, reduksi kata, dan editing data. Dan untuk melakukan pengujian keabsahan data dan materi yang akan disajikan dilakukan dengan cara meningkatkan ketekunan, deskriptif dan komperatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial ( Studi Kasus Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2018/PN Sdr)**

#### **1. Kasus Posisi**

HJ. SUHARTI binti H. MUHAMMADIYAH adalah tim media dari Srikandi DOAMU, DOAMU adalah akronim dari pasangan calon bupati H. DOLLAH MANDO / H. MAHMUD YUSUF (DOAMU) di mulai pada saat januari 2018 HJ. SUHARTI binti H. MUHAMMADIYAH bergabung ke grup facebook dimana grup itu adalah group Pilkada sidrap, HJ. SUHARTI binti H. MUHAMMADIYAH bergabung dengan nama facebook Ajie Arty Gusty lalu pada tanggal 14 april 2018 sekitar jam 17.00 HJ. SUHARTI binti H. MUHAMMADIYAH mengomentari status dalam grup pilkada sidrap yang di share oleh akun yang bernama Saodah Al-Fath yang isinya”Tidak beruntung suatu kaum yang akan menyerahkan urusa mereka kepada wanita (hadist shahi) coblos Nomor 2 DOAMU menang SABDA NABIYULLAH di TEGAKKAN = ISLAM berjaya Allahu Akbar”.

HJ. SUHARTI binti H. MUHAMMADIYAH kemudian mengomentari status Saodah Al-Fath dia mengatakan dalam komentarnya “ALLAHU AKBAR DOAMU MELAWAN

KAUM KAFIR” padahal HJ. SUHARTI binti H. MUHAMMADIYAH tau bahwa lawan dari pasangan calon bupati berakronim DOAMU mayoritas pendukungnya adalah beragama islam

## 2. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Hj. Suharti Binti H. Muhammadiyah  
 Tempat lahir : Kabupaten Sidenreng Rappang  
 Umur/Tanggal lahir : 44/20 Juli 1973  
 Jenis kelamin : Perempuan  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat tinggal :Jalan Hos Cokroaminoto No. 14 Kelurahan Wala  
 Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng  
 Rappang/ Jalan Ganggawa Kelurahan Majjelling  
 Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng  
 Rappang  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Wiraswasta

## 3. Dakwaan

### Dakwaan Tunggal

Perbuatan terdakwa HJ SUHARTI BINTI H. MUHAMMADIYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## 4. Tuntutan

Pokok Pokok Tuntutan :

- 1) Menyatakan terdakwa HJ. SUHARTI binti H. MUHAMMADIYAH bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)" sebagaimana dalam dakwaantunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HJ. SUHARTI binti H. MUHAMMADIYAH, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan:

- 3) Menetapkan terdakwa HJ. SUHARTI binti H. MUHAMMADIYAH tetap berada dalam tahanan;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merek VIVO nomor mode 1718 warna putih/silver Nomor IMEI 1 : 866949030334198 dan IMEI 2 : 866949030334180 dengan menggunakan nomor kartu Sim : 081340535539 (dirampas untuk dimusnahkan);
- 5) Menetapkan supaya terdakwa HJ. SUHARTI binti H. MUHAMMADIYAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

## 5. Amar Putusan

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa Hj. Suharti Binti H. Muhammadiyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian kepada individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama”.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 3 (tiga) hari.
- 3) Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
- 5) Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO nomor mode 1718, nomor Imei 1 866949030334198, nomor Imei 2 866949030334180, sim card Nomor 081 340 535 539 ; - Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

## 6. Analisis

Posisi kasus yang telah diuraikan diatas merujuk pada dakwaan jaksa penuntut umum yang memilih dakwaan tunggal yakni 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 A ayat (2) UU R.I. No. 19

Tahun 2016 tentang perubahan Atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta tuntutan jaksa penuntut umum yakni dengan pidana penjara 2 (dua) tahun. Apabila kita melihat sanksi dalam UU ITE Pasal 45A (2) , sanksi maksimal untuk tindak pidana ujaran kebencian yakni 6 (enam) tahun penjara.

Analisis penulis bahwasanya, tuntutan jaksa penuntut umum terlalu rendah yakni hanya 2 tahun. Karena tidak ada aturan spesifik yang mengatur bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman diatas tuntutan jaksa penuntut umum.

Menurut wawancara penulis dengan Andi Maulana SH., MH. Yang bertindak sebagai salah satu hakim dalam perkara tersebut, menurutnya majelis hakim setelah melihat fakta-fakta dalam persidangan dengan menggunakan keyakinan hakim maka majelis sepakat menjatuhkan pidana pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 A ayat (2) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan SARA. Serta majelis tahu bahwasanya tindak pidana yang dilakukan oleh HJ. SUHARTI binti H.MUHAMMADIYAH ialah tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan SARA. Maka dari itu, hasil dari musyawarah majelis hakim sepakat memberikan hukuman yang maksimal bagi HJ SUHARTI binti H. MUHAMMADIYAH yakni 4 bulan 3 hari<sup>4</sup>”.

Menurut penulis bahwasanya hakim bisa saja memutus perkara diatas tuntutan jaksa penuntut umum, karena tidak ada aturan yang spesifik yang mengatur hakim untuk memutus perkara diatas tuntutan jaksa penuntut umum. Yang menjadi tidak boleh dilakukan hakim adalah memutus perkara dengan hukuman lebih tinggi melebihi hukuman yang diatur sebelumnya.

Selanjutnya hakim dalam memutus perkara pidana tidak dapat di intervensi dan memiliki kebebasan untuk menilai duduk perkaranya. Meskipun begitu menurut penulis hakim harusnya tetap memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku mengingat pasal 28 ayat (2) adalah delik biasa yang artinya meskipun pelapor memaafkan kesalahan Terdakwa tetap saja hukum harus dilanjut dan tidak dapat dijadikan alasan pengurangan hukuman, dalam buku Fadli Andi Natsif yang berjudul Ketika Hukum Berbicara dikatakan bahwa pasal 27 saja lah yang menjadi delik aduan sedangkan delik Ujaran kebencian dalam UU ITE bersifat delik biasa<sup>5</sup>.

Menurut penulis Jaksa penuntut umum seharusnya memberikan dakwaan subsidair karena dalam kasus Terdakwa dalam keadaan pemilihan umum dimana dapat juga dikenai

---

<sup>4</sup>Andi Maulana, Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, *Wawancara*, Makassar, 26 Februari 2020.

<sup>5</sup>Fadli A Natsif. *Ketika Hukum Berbicara*(Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018), h.59

dengan pasal tentang kampanye hitam diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 jo Pasal 187 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yaitu, Dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik di ancam dengan hukuman paling sedikit 3 bulan penjara dan paling lama 18 bulan penjara.

## **B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Hj. Suharti**

### **1. Pertimbangan Hakim**

fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara sebagai berikut:

- 1) Bahwa kejadiannya pada bulan April 2018;
- 2) Bahwa Terdakwa adalah pemilik akun facebook Ajie Arty Gusty;
- 3) Bahwa Terdakwalah yang memposting kalimat “ ALLAHU AKBAR, DOAMU melawan kaum kafir”;
- 4) Bahwa postingan tersebut adalah komentar atas status akun Saodah Al-Fath di grup facebook PILKADA SIDRAP yang menyatakan bahwa “Tidak beruntung suatu kaum yang akan menyerahkan urusan mereka kepada wanita (hadist shahi) Coblos Nomor 2 DOAMU menang SABDA NABIYULLAH di TEGAKKAN = ISLAM Berjaya Allahu Akbar“;;
- 5) Bahwa karena Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa lalu memberikan klarifikasi dan permintaan maaf keesokan harinya;
- 6) Bahwa DOAMU adalah akronim dari salah satu pasangan calon bupati Sidrap ketika itu;
- 7) Bahwa ketika itu DOAMU berhadapan satu lawan satu dengan pasangan lain yang berakronim FATMA;
- 8) Bahwa Terdakwa adalah simpatisan pasangan calon berakronim DOAMU yang ketika itu berhadapan dengan pasangan calon berakronim FATMA;
- 9) Bahwa fakta selain dan selebihnya ditentukan bersama pertimbangan unsure pasal yang didakwakan

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa berdampak luas karena menggunakan jejaring sosial sebagai sarana untuk melakukannya

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa cukup jujur untuk mengakui perbuatannya;

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebelumnya yang dihubungkan dengan keadaan memberatkan dan meringankan Majelis Hakim menilai bahwa apa yang telah dilalui Terdakwa hingga saat ini sudah sangat cukup untuknya, Terdakwa telah ditahan sekian lama hanya untuk ucapan yang sebenarnya tidak didasari oleh niat yang benar-benar keji, Terdakwa bahkan telah dimaafkan oleh Para Pelapor yang menunjukkan bahwa pada akhirnya para Pelapor pun paham apabila Terdakwa bukanlah orang keji;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa layak untuk dijatuhi pidana yang lamanya sama dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankannya agar Majelis Hakim dapat memerintahkan Terdakwa untuk segera dikeluarkan dari tahanan sebab masa penangkapan penahanan yang selama ini dijalankannya sudah sangat cukup atas apa yang telah diperbuatnya sementara hukum haruslah adil termasuk dalam menyeimbangkan antara perbuatan dan sanksi bagi seorang Terdakwa yang terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa uraian di atas juga sekaligus memperjelas bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mengeluarkan putusan mengenai perintah agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa menjadi pengurang terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya hal mana memang menjadi hak Terdakwa berdasarkan KUHAP sebagai bentuk kompensasi atas pengekangan kebebasannya selama ini yang belum didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



## 2. Analisis

Analisis penulis bahwasanya, sanksi yang diberikan hakim masih kurang efektif. Dimana hakim menjatuhkan hukuman hanya 4 bulan dan 3 hari sesuai lama penahanan Terdakwa yang artinya terdakwa dinyatakan langsung bebas karena telah menjalani penahanan sewaktu proses perkara berlangsung, meskipun menurut Hakim bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana sebenarnya tidak didasari oleh niat yang benar-benar keji dan memiliki keadaan pemaaf yang membuatnya diberi hukuman yang ringan itu menurut penulis tidak sesuai dengan asas *lex dura sed tamen scripta* yang berarti hukum itu **kejam** tetapi memang **begitulah bunyinya** dan harus ditegakkan.

Menurut Penulis Delik ujaran kebencian juga bukanlah delik aduan sehingga jika pelapor telah memaafkan perbuatan Terdakwa itu tidak membuat hukumannya terpengaruhi oleh hal tersebut.

Meskipun demikian hakim dalam memberikan hukuman harus berlandaskan segi filosofis, sosiologis dan yuridis. Dimana Hakim mempertimbangkan ke 3 hal ini sebelum menjatuhkan hukuman. Jadi menurut Penulis hukuman yang telah dijatuhkan hakim kepada Terdakwa sudah tepat sesuai pertimbangan filosofis dan sosiologis dan yuridis tapi alangkah baiknya lagi jika hukumannya tidak sering putus yang diberikan hakim agar menimbulkan efek jera bagi terdakwa.

## KESIMPULAN

Dari rumusan masalah yang penulis uraikan sebelumnya, berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan serta pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

### 1. Penegakan Hukum Ujaran Kebencian

Tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan SARA yang diatur dalam pasal Pasal 28 ayat (2) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya berlaku pada orang yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Hukuman untuk tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan SARA diatur jelas dalam Pasal 45A ayat (2) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 2. Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana Ujaran Kebencian berdasarkan SARA dengan melalui pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis lalu dengan melihat bukti-bukti yang ada kemudian dengan keyakinannya hakim menghubungkan semua itu dengan aturan yang ada.

Hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Ujaran Kebencian berdasarkan SARA hendaknya memperhatikan Asas *lex dura sed tamen scripta* agar memberikan efek jera terhadap pelaku meskipun si pelaku memiliki alasan pemaaf yang membuat hukuman nya di ringankan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Maulana, Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, *Wawancara*, Makassar, 26 Februari 2020.
- Fuady, Muhammad Ikram Nur. "Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province)." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 13.3 (2019): 241-254.
- Fuady, M. I. N. *Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Aksi Kriminal Geng Motor*. Diss. Master Thesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2016.
- Komuna, Avelyn Pingkan, and Alif Arhanda Putra. "Pelanggaran Hak Cipta Nonliteral Terhadap Karya Sinematografi Di Indonesia." *Alauddin Law Development Journal* 2.3 (2020): 465-472.
- Maulidi, Ahrul. *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, Jakarta: Gramedia, 2018
- Natsif, Fadli A. *Ketika Hukum Berbicara*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018
- Komuna, Avelyn Pingkan, and Alif Arhanda Putra. "Pelanggaran Hak Cipta Nonliteral Terhadap Karya Sinematografi Di Indonesia." *Alauddin Law Development Journal* 2.3 (2020): 465-472.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1995.
- Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Syamsuddin, Rahman, et al. "The Effect of the Covid-19 Pandemic on the Crime of Theft." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 305-312.